

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada abad ke dua puluh, hamper semua Masyarakat barat, menghubungkan individu dengan disabilitas mental dan fisik, seperti mereka yang terbaring di tempat tidur, menggunakan kursi roda, atau menderita penyakit seperti penyakit mental, gangguan mental, kebutaan, atau gangguan pendengaran. Penyandang disabilitas biasanya sangat bergantung pada teman, keluarga, dan layanan sosial, yang terkadang terlalu banyak ditempatkan di institusi.(Febrianto, 1945).

Setiap orang dapat mempunyai keterbatasan fisik dan mental, baik yang didapat setelah lahir karena kecelakaan atau karena cacat yang dialami sejak lahir. Dalam melakukan apapun dan dalam situasi apapun, apalagi dalam keadaan darurat seperti bencana alam, permasalahan sosial, atau bahkan perilaku yang tidak pantas terhadap penyandang disabilitas seperti kekerasan, kerja paksa, penipuan, dan lain sebagainya, kondisi disabilitas ini pasti sangat membutuhkan bantuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. orang lain (Eza Yulisnaini 2018). Pentingnya institusi tidak dapat dilebih-lebihkan. Masyarakat yang mempunyai keterbatasan fisik mutlak memerlukan lembaga pemberdayaan khusus bagi penyandang disabilitas agar penyandang disabilitas tetap dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan melatih keterampilan yang dapat dilakukan oleh masyarakat.

Tujuan mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara, serta mewujudkan taraf hidup penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin. Mandiri dan bermartabat tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 3. Hal ini menjadi landasan pemberian pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Disabilitas masih menjadi kekhawatiran bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Disabilitas tidak ditangani di banyak industri karena disabilitas dipahami sebagai masalah kesehatan dan layanan sosial. Kementerian Kesehatan RI tidak hanya bertanggung jawab atas pengobatan, perawatan, dan pelayanan terkait kesulitan disabilitas, namun juga rehabilitasi sosial. Seluruh warga negara Indonesia, termasuk penyandang disabilitas, mempunyai hak istimewa dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara non-disabilitas. Salah satu kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah Penyandang Disabilitas (PMKS). Sebagai anggota masyarakat, penyandang disabilitas juga harus diperbolehkan berpartisipasi dalam masyarakat. Namun, karena keterbatasan fisik mereka, penyandang disabilitas mendapat stigma di beberapa masyarakat.

Penyandang disabilitas ada yang dirawat di rumah maupun di balai rehabilitasi. Salah satu balai yang mengurus penyandang disabilitas adalah Balai Rehabilitasi Sosial Anak Sentra EfataKupang. Balai Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik rungu wicara EfataKupang merupakan salah satu

wadah atau tempat menampung orang-orang yang mengalami penyandang cacat atau kekurangan fisik : Alamat rombongan adalah Jalan Timor Raya No. 36 Naibobot Kupang Timur, Nusa Tenggara Timur. Mereka adalah Tunarungu, Tunanetra, Tunarungu dan Tunarungu, Tunarungu, Tunanetra, dan Tunarungu Intelektual Tahun 2022, tercatat ada 1.027 orang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kupang, NTT. Jumlah penyandang disabilitas tersebut berdasarkan data yang diperoleh dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Kupang.¹

Para penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang tidak kalah hebat dengan orang yang sehat secara fisik dan mental seperti bengkel (otomotif), menjahit dan tata boga, namun karena penyandang disabilitas memiliki keterbatasan maka dibutuhkan pemberdayaan untuk dapat mengembangkan talenta dan keterampilan yang dimilikinya serta mengurangi ketergantungan pada orang lain. Memberi atau mengubah keadaan agar mereka yang tidak berdaya menjadi berdaya dan menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya merupakan salah satu langkah pendekatan yang tepat. Oleh karena itu Kementerian Sosial memberdayakan penyandang disabilitas melalui berbagai program keterampilan seperti kerajinan menjahit, bengkel(otomotif), kuliner dan lain sebagainya. Diharapkan bahwa individu penyandang disabilitas akan mampu mengembangkan kemampuan kreatif mereka dan mendapatkan kebebasan, memungkinkan mereka untuk memenuhi peran sosial mereka dan menjadi mandiri dari orang lain.

¹Sentra Efata (2023)

Pentingnya institusi tidak dapat dilebih-lebihkan. Penyandang disabilitas fisik sangat membutuhkan lembaga pemberdayaan khusus bagi penyandang disabilitas untuk melatih keterampilan yang dapat mereka gunakan dan terus berupaya memenuhi kebutuhan mereka.(Febrianto, 1945). Salah satu lembaga pemberdayaan penyandang disabilitas adalah Sentra Efata Kupang.

Berikut ini disajikan data terkait disabilitas yang memerlukan perlindungan dan pembinaan dari Balai Rehabilitasi Sosial Anak Sentra Efata sebagai berikut :

Tabel 1.1

Rekapan Jenis Kasus Penerimaan Manfaat yang ditangani Sentra Efata di tahun 2022

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Disabilitas	20
2	Normal	31
Total		51

Sumber : Sentra Efata 2023

Maka untuk memperkuat data dari tabel 1.1 diatas terdapat juga tabel 1.2 yang membahas dan mengkaji lebih dalam lagi pembagian jenis penyandang disabilitas yang membutuhkan bantuandan diberdayakan pada Balai Rehabilitasi Sosail Anak Sentra Efata.

Tabel 1.2
Jenis Penyandang Disabilitas Pada Sentra Efata Yang Memerlukan Bantuan

No	Jenis Disabilitas	J	K	Jumlah
		P	L	
1	Tuna Rungu	1	1	2
2	Tuna Wicara	1	4	5
3	Tuna Daksa	2	3	5
4	Tuna Grahita	-	1	1
5	Tuna Netra	1	1	2
6	Tuna Rungu Wicara	-	5	5
Total		5	15	20

Sumber : Sentra Efata 2023

Berdasarkan tabel 1.2 diatas berjumlah 20 orang yang mengalami disabilitas dengan berbagai keterampilan dan keahlian mereka yang diberdayakan oleh balai rehabilitas sosial anak berkebutuhan khusus sentra efata dengan melalui upaya yang dilakukan oleh Pekerja Sosial dalam memampukan mentransformasikan segenap ketrampilan dan keahlian yang dimiliki yaitu keterampilan menjahit, bengkel/otomotif, tata boga. Dengan data tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana peran dari Kementrian SosialSentra Efata Sebagai Balai Rehabilitas Sosial Anak untuk mengurus disabilitas tersebut sehingga mereka jauh lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi diri dan masyarakat sekitarnya yang dituangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul “Strategi Pemberdayaan Kelompok Penyandang Disabilitas DiSentra Efata Kupang”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lainnya:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan penyandang disabilitas diSentra Efata Kupang?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Strategi Pemberdayaan penyandang disabilitas diSentra Efata Kupang.

1.4.Keuntungan penelitian

Di antara kelebihan penelitian ini adalah:

1. Dari sudut pandang akademis, penelitian ini harus:
 2. Membantu kemajuan ilmu pengetahuan tentang pemberdayaan individu penyandang disabilitas dengan memberikan kontribusi kepada FISIP khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan.
 3. Penelitian ini dapat menjadi sumber bagi peneliti masa depan dan informasi tambahan mengenai kerangka alternatif untuk pertumbuhan pemberdayaan.

2. Secara praktis, penelitian harus:

- a. Membantu penyandang disabilitas memahami bahwa tidak semua orang yang memiliki keterbatasan tidak mampu tumbuh sesuai dengan harapan masa kini, namun mereka tetap dapat memanfaatkan kemampuan mereka saat ini.
- b. Mendidik masyarakat umum agar lebih sadar akan permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas.
- c. Memberi peneliti kebijaksanaan, informasi, dan pengalaman yang mereka perlukan untuk menggunakan pengetahuan yang baru mereka peroleh.